



PUTUSAN

Nomor 243/Pid.Sus/2020/PN.Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana Khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **SARIFUDIN**
Tempat lahir : Pejerkuk
Umur/tanggal lahir : 35 tahun/02 Oktober 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Lingk. Kebun Bawak Nurul Yakin Rt. 02, Kel. Kebun Sari, Kec. Ampenan, Kota Mataram
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik : sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 13 Desember 2019;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum : sejak tanggal 14 Desember 2019 sampai dengan tanggal 22 Januari 2020;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram : sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2020;
4. Penuntut Umum : sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020;
5. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram : sejak 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 09 April 2020;
6. Penuntut Umum perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram : sejak tanggal 10 April 2020 sampai dengan tanggal 09 Mei 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Mataram : sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram : sejak tanggal 30 Mei 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu : **ABDUL HANAN, SH., SUHADATUL AKMA, SH., TITI YULIA SULAIHA, SH., LULUK AINU**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUFIDAH, SH. dan LESTARI RAMDANI, SH., semuanya Penasihat Hukum yang berkantor di Posbakumadin Pengadilan Negeri Mataram, yang beralamat di Jl. Langko No. 68A Mataram, berdasarkan Penetapan Nomor 243/Pid.Sus/2020/PN Mtr. Tanggal 14 Mei 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 243/Pid.Sus/2020/PN.Mtr tanggal 30 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 243/Pid.Sus/2020/PN.Mtr tanggal 04 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Sarifudin** bersalah telah melakukan tindak pidana "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Sarifudin** tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dengan dikurangi selama berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), Subsider 4 (empat) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat Kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0, 52 (nol koma lima dua) gram;
 - 1 buah botol plastic yang pada tutupnya terdapat dua buah pipet plastic;
 - 1 buah botol kaca yang pada tutupnya terdapat dua buah pipet plastic;
 - 2 buah korek api gas;
 - 2 buah pipa kaca panjang dan pendek;
 - 2 buah plastic klip yang digulung;
 - 2 buah plastic klip bening;
 - 3 buah pipet plastic;
 - 1 buah pipet plastic yang ujungnya dibengkokan;
 - 3 buah jarum;
 - 1 buah gulungan tisu;
 - 1 buah gunting;
 - 1 buah tutup botol yang sudah dilubangi;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500, - (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2020/PN.Mtr.



Setelah mendengar pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan di persidangan secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa telah mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan (pledoi)-nya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa SARIFUDIN, pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 sekitar jam 00.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2019 bertempat di rumah terdakwa yakni di Lingkungan Kebun Bawaq Nurul Yakin Rt. 002 Kel. Kebun Sari, Kec. Ampenan, Kota Mataram atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yakni berupa 1 (satu) buah klip plastik bening yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat kotor 0,52 (nol koma lima dua) gram dan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari saksi Lalu Didin Gunawan, dan saksi Lalu Sudian yang sebelumnya sudah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa Sarifudin sering dijadikan tempat pesta narkotika sehingga atas informasi tersebut para saksi bersama dengan Tim Narkoba dari Polres Mataram lainnya langsung menuju tempat/rumah terdakwa sesuai dengan informasi yang didapatkan tersebut. Dan pada saat saksi dan Tim lainnya sampai ditempat tersebut, para saksi dan tim langsung melakukan penggerebegan ke dalam rumah terdakwa yang saat itu pintu rumahnya tidak terkunci, dan setelah beada didalam rumah para saksi menemukan terdakwa sedang berada di dalam kamarnya dengan posisi sedang duduk diatas tempat tidur, selanjutnya para saksi meminta terdakwa mengangkat tangan dan jangan bergerak sambil para saksi menunjukkan Surat Tugas dan menjelaskan bahwa para saksi merupakan Anggota Kepolisian dari Sat



Resnarkoba Polres Kota Mataram. Kemudian para saksi memanggil saksi Mahyin selaku Ketua RT di tempat terdakwa tinggal untuk ikut menyaksikan proses penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, lalu saksi Lalu Didin melihat ada barang berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan Kristal bening yang saat itu posisinya di atas kasur tempat tidur terdakwa dan saat itu juga saksi menanyakan mengenai barang tersebut dan dijelaskan oleh terdakwa bahwa barang tersebut merupakan Narkotika jenis Shabu milik terdakwa sendiri yang akan digunakan/dikonsumsi sendiri. Selanjutnya para saksi menemukan di atas lantai kamar terdakwa yakni 2 (dua) buah bong yang masih terdapat 2 (dua) buah pipet, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah pipa kaca panjang, 2 (dua) buah plastik klip yang digulung, 2 (dua) buah plastik klip bening, 3 (tiga) buah pipet, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya bengkok, 1 (satu) buah pipa kaca pendek, 3 (tiga) buah jarum kompor, 1 (satu) buah gulungan tissue, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah tutup botol yang sudah dilubangi;

- Bahwa terdakwa saat itu mengakui 1 (satu) klip plastik yang berisi Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang dia dapatkan dari temannya yang bernama Samsul Hadi dengan cara membelinya seharga Rp. 400.000, - (empat ratus ribu rupiah) dan oleh terdakwa barang berupa shabu tersebut rencananya akan terdakwa konsumsi sendiri;
- Kemudian terhadap 1 (satu) klip plastik yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,52 (nol koma lima dua) gram dan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram yakni disisihkan 0,08 (nol koma nol delapan) gram untuk pengujian laboratorium dan diketahui bahwa hasilnya positif (+) adalah Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Daerah Bali Nomor Lab : 1234/NNF/2019 tanggal 21 November 2019;
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan 1 (satu) klip plastik yang berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut tidak disertai ijin dari Menteri Kesehatan atau setidak-tidaknya dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI. No. : 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU
KEDUA

Bahwa ia terdakwa SARIFUDIN, pada hari dan tempat sebagaimana uraian pada dakwaan Kesatu di atas, **sebagai penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri berupa 1 (satu) pocket bubuk kristal**



mengandung Metamfetamine yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari saksi Lalu Didin Gunawan, dan saksi Lalu Sudian yang sebelumnya sudah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa Sarifudin sering dijadikan tempat pesta narkoba sehingga atas informasi tersebut para saksi bersama dengan Tim Narkoba dari Polres Mataram lainnya langsung menuju tempat/rumah terdakwa sesuai dengan informasi yang didapatkan tersebut. Dan pada saat saksi dan Tim lainnya sampai ditempat tersebut, para saksi dan tim langsung melakukan penggerebegan ke dalam rumah terdakwa yang saat itu pintu rumahnya tidak terkunci, dan setelah beada didalam rumah para saksi menemukan terdakwa sedang berada di dalam kamarnya dengan posisi sedang duduk diatas tempat tidur, selanjutnya para saksi meminta terdakwa mengangkat tangan dan jangan bergerak sambil para saksi menunjukkan Surat Tugas dan menjelaskan bahwa para saksi merupakan Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Kota Mataram. Kemudian para saksi memanggil saksi Mahyin selaku Ketua RT di tempat terdakwa tinggal untuk ikut menyaksikan proses penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, lalu saksi Lalu Didin melihat ada barang berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan Kristal bening yang saat itu posisinya di atas kasur tempat tidur terdakwa dan saat itu juga saksi menanyakan mengenai barang tersebut dan dijelaskan oleh terdakwa bahwa barang tersebut merupakan Narkoba jenis Shabu milik terdakwa sendiri yang akan digunakan/dikonsumsi sendiri. Selanjutnya para saksi menemukan di atas lantai kamar terdakwa yakni 2 (dua) buah bong yang masih terdapat 2 (dua) buah pipet, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah pipa kaca panjang, 2 (dua) buah plastic klip yang digulung, 2 (dua) buah plastic klip bening, 3 (tiga) buah pipet, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya bengkok, 1 (satu) buah pipa kaca pendek, 3 (tiga) buah jarum kompor, 1 (satu) buah gulungan tissue, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah tutup botol yang sudah dilubangi;
- Bahwa terdakwa saat itu mengakui 1 (satu) klip plastik yang berisi Narkoba jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang dia dapatkan dari temannya yang bernama Samsul Hadi dengan cara membelinya seharga Rp. 400.000, - (empat ratus ribu rupiah) dan oleh terdakwa barang berupa shabu tersebut rencananya akan terdakwa konsumsi sendiri;
- Kemudian terhadap 1 (satu) klip plastik yang berisi Narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,52 (nol koma lima dua) gram dan berat bersih 0,10



(nol koma sepuluh) gram yakni disisihkan 0,08 (nol koma nol delapan) gram untuk pengujian laboratorium dan diketahui bahwa hasilnya positif (+) adalah Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Daerah Bali Nomor Lab : 1234/NNF/2019 tanggal 21 November 2019;

- Bahwa terdakwa sebelum dilakukan penangkapan, mengakui terakhir kali menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut pada hari Senin tanggal 18 November 2019 sekitar pukul 07.00 wita sebelum penangkapan bertempat rumah terdakwa;
- Bahwa terhadap Urine terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian laboratorium pada tanggal 19 November 2019 diketahui bahwa Urine terdakwa hasilnya positif (+) mengandung Metamphetamine berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian Kalibrasi Dan Penunjang Medis Nomor : NARR03538/LHU/BLKPK/XI/2019 tanggal 19 November 2019;
- Bahwa terdakwa menggunakan atau memakai Shabu tersebut tidak disertai ijin dari Menteri Kesehatan atau setidaknya dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI. No. : 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi LALU DIDIN GUNAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa, saksi diperiksa dan dimintai keterangannya sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa, terdakwa ditangkap karena melakukan penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa, penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 19 November 2019, sekitar jam 00.30 wita, bertempat di kamar terdakwa di lingkungan Kebon Bawak Nurul Yakin RT. 002, Kel. Kebon Sari, Kec. Ampenan, Kota Mataram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dari penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat Kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,52 (nol koma lima dua) gram, 1 (satu) buah botol plastik yang pada tutupnya terdapat dua buah pipet plastik, 1 (satu) buah botol kaca yang pada tutupnya terdapat dua buah pipet plastik, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah pipa kaca panjang dan pendek, 2 (dua) buah plastik klip yang digulung, 2 (dua) buah plastik klip bening, 3 (tiga) buah pipet plastik, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya dibengkokan, 3 (tiga) buah jarum, 1 (satu) buah gulungan tisu, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah tutup botol yang sudah dilubangi, yang semuanya ditemukan di lantai kamar terdakwa;
- Bahwa, benar shabu tersebut akan dikonsumsi sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa, terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi MAHYIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa, saksi diperiksa dan dimintai keterangannya sehubungan telah menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa, terdakwa ditangkap karena melakukan penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa, saksi sebelumnya sedang berada di rumahnya lalu datanglah petugas berpakaian preman meminta saksi untuk menyaksikan jalannya penggeledahan;
- Bahwa, peristiwa penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 19 November 2019, sekitar jam 00.30 wita. Bertempat di kamar terdakwa di lingkungan Kebon Bawak Nurul Yakin RT. 002, Kel. Kebon Sari, Kec. Ampenan, Kota Mataram;
- Bahwa, dari penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat Kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,52 (nol koma lima dua) gram, 1 (satu) buah botol plastik yang pada tutupnya terdapat dua buah pipet plastik, 1 (satu) buah botol kaca yang pada tutupnya terdapat dua buah

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2020/PN.Mtr.



pipet plastik, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah pipa kaca panjang dan pendek, 2 (dua) buah plastik klip yang digulung, 2 (dua) buah plastik klip bening, 3 (tiga) buah pipet plastik, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya dibengkokan, 3 (tiga) buah jarum, 1 (satu) buah gulungan tisu, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah tutup botol yang sudah dilubangi, yang sudah dilubangi yang semuanya ditemukan di lantai kamar terdakwa;

- Bahwa, benar shabu tersebut akan dikonsumsi sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa, terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020, sekira pukul 02.00 Wita, bertempat di Lingkungan Gapuk Utara RT/RW. 001/211, Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap sehubungan telah melakukan penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 19 November 2019, sekitar jam 00.30 wita, bertempat di kamar terdakwa di lingkungan Kebon Bawak Nurul Yakin RT. 002, Kel. Kebon Sari, Kec. Ampenan, Kota Mataram;
- Bahwa, dari pengeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat Kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,52 (nol koma lima dua) gram, 1 (satu) buah botol plastik yang pada tutupnya terdapat dua buah pipet plastik, 1 (satu) buah botol kaca yang pada tutupnya terdapat dua buah pipet plastik, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah pipa kaca panjang dan pendek, 2 (dua) buah plastik klip yang digulung, 2 (dua) buah plastik klip bening, 3 (tiga) buah pipet plastik, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya dibengkokan, 3 (tiga) buah jarum, 1 (satu) buah gulungan tisu, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah tutup botol yang sudah dilubangi, yang semuanya ditemukan di lantai kamar Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa mendapatkan 1 (satu) plastik klip shabu dengan cara membeli seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari Sdr. Samsul Hadi di wilayah Karang Bagu;
- Bahwa, Terdakwa membeli shabu untuk di konsumsi sendiri;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki dan memakai narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa, Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi;
- Bahwa, benar barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat Kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0, 52 (nol koma lima dua) gram;
- 1 (satu) buah botol plastik yang pada tutupnya terdapat dua buah pipet plastik;
- 1 (satu) buah botol kaca yang pada tutupnya terdapat dua buah pipet plastik;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 2 (dua) buah pipa kaca panjang dan pendek;
- 2 (dua) buah plastik klip yang digulung;
- 2 (dua) buah plastik klip bening;
- 3 (tiga) buah pipet plastik;
- 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya dibengkokan;
- 3 (tiga) buah jarum;
- 1 (satu) buah gulungan tisu;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah tutup botol yang sudah dilubangi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Selasa tanggal 19 November 2019, sekitar jam 00.30 wita, bertempat di kamar Terdakwa di lingkungan Kebon Bawak Nurul Yakin RT. 002, Kel. Kebon Sari, Kec. Ampenan, Kota Mataram, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa, awalnya saksi LALU DIDIN GUNAWAN, dan saksi LALU SUDIAN yang sebelumnya sudah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa sering dijadikan tempat pesta narkoba, sehingga atas informasi tersebut para saksi bersama dengan Tim Narkoba dari Polres Mataram lainnya langsung menuju ke rumah Terdakwa sesuai dengan informasi yang didapatkan tersebut;
- Bahwa, pada saat saksi LALU DIDIN GUNAWAN, dan saksi LALU SUDIAN dan tim lainnya sampai ditempat tersebut, para saksi menemukan Terdakwa sedang berada di dalam kamarnya dengan posisi sedang duduk diatas tempat tidur, Kemudian para saksi memanggil saksi MAHYIN selaku Ketua RT di tempat Terdakwa tinggal untuk ikut menyaksikan proses penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa, dari penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat Kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,52 (nol koma lima dua) gram, 1 (satu) buah botol plastik yang pada tutupnya terdapat dua buah pipet plastik, 1 (satu) buah botol kaca yang pada tutupnya terdapat dua buah pipet plastik, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah pipa kaca panjang dan pendek, 2 (dua) buah plastik klip yang digulung, 2 (dua) buah plastik klip bening, 3 (tiga) buah pipet plastik, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya dibengkokkan, 3 (tiga) buah jarum, 1 (satu) buah gulungan tisu, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah tutup botol yang sudah dilubangi, yang semuanya ditemukan di lantai kamar Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan 1 (satu) plastik klip shabu dengan cara membeli seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari Sdr. SAMSUL HADI di wilayah Karang Bagu;
- Bahwa, Terdakwa membeli shabu untuk di konsumsi sendiri;
- Bahwa, berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Daerah Bali Nomor Lab : 1234/NNF/2019 tanggal 21 November 2019 (satu) klip

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2020/PN.Mtr.



plastik yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,52 (nol koma lima dua) gram dan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram yakni disisihkan 0,08 (nol koma nol delapan) gram untuk pengujian laboratorium dan diketahui bahwa hasilnya positif (+) adalah Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu);

- Bahwa, terhadap urine Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian laboratorium pada tanggal 19 November 2019 diketahui bahwa urine Terdakwa hasilnya positif (+) mengandung Metamphetamine berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian Kalibrasi Dan Penunjang Medis No. : NARR03538/LHU/BLKPK/XI/2019 tanggal 19 November 2019;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki dan menyimpan narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu :

- Kesatu : melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; ATAU
- Kedua : melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Dr. H.M.A. Kuffal, SH. dalam bukunya "Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum", UMM Press, 2004, hlm. 224, bahwa dalam surat dakwaan yang berbentuk alternatif, rumusan/penyusunannya mirip dengan bentuk surat dakwaan subsidair, yaitu yang didakwakan adalah beberapa delik, tetapi sesungguhnya dakwaan yang dituju dan yang harus dibuktikan hanya satu tindak pidana/dakwaan. Jadi terserah kepada Penuntut Umum dakwaan/tindak pidana mana yang dinilai/dianggap telah berhasil dibuktikan didepan sidang pengadilan tanpa terkait pada urutan dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa senada dengan pendapat di atas, Djoko Prakoso dalam bukunya "Tugas dan Peranan jaksa dalam Pembangunan", Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 50, mengatakan bahwa dalam dakwaan alternatif didakwakan beberapa tindak pidana akan tetapi ada satu perbuatan hanya satu tindak pidana harus dibuktikan. Lebih lanjut dikatakan bahwa dakwaan alternatif diajukan dalam hal jaksa meragukan peraturan hukum manakah yang akan



diterapkan oleh hakim atas perbuatan yang menurut penilaiannya telah ternyata tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta-fakta persidangan, Majelis tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam surat Tuntutannya dan menurut Majelis Hakim bahwa yang paling mendekati untuk dibuktikan dalam perkara in casu adalah dakwaan yang Kesatu yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- 1. Setiap orang;**
- 2. Tanpa hak atau melawan hukum;**
- 3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan Terdakwa tersebut dalam dakwaan dimaksud maka semua unsur rumusan delik tersebut haruslah dapat dibuktikan, dan berhubungan dengan itu maka Majelis Hakim akan membahas unsur-unsur di atas satu demi satu sebagaimana terurai dibawah ini;

ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa sampai saat ini dalam praktik penegakan hukum di pengadilan masih menjadi perdebatan yuridis, apakah "barangsiapa" atau dalam hal ini "setiap orang" merupakan unsur atau bukan dalam suatu rumusan tindak pidana;

Menimbang, bahwa terlepas dari perdebatan tersebut, perlu diuraikan bahwa yang dimaksud "setiap orang" dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan "setiap orang", tetapi jika dicermati dari ketentuan pasal-pasalanya, jelas kiranya yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang perorangan atau badan hukum sebagai korporasi yang didakwa telah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya SARIFUDIN sebagai pribadi yang identitasnya sebagaimana dalam Surat Dakwaan dan dibenarkan oleh Terdakwa serta diperkuat pula oleh keterangan saksi-saksi, sehingga terbukti bahwa benar Terdakwalah orang yang dimaksudkan dalam dakwaan dimaksud dan berhubungan dengan itu maka unsur "setiap orang" dalam perkara ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" sama dengan "melawan hak" atau "melawan hukum" adalah suatu perbuatan yang dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa adanya kewenangan yang melekat padanya atau tidak ada ijin yang berwenang. Hal mana perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa Zain Al Ahmad, SH. dalam ulasannya yang berjudul “Kerangka Pikir Pembuktian Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” dalam Rumusan Delik Kepemilikan Narkotika” pada tanggal 21 Juni 2010, menjelaskan bahwa : “dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, informasi ketentuan dalam peredaran, penyaluran dan penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang mengajukan permohonan atas perundingan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan” (vide Pasal 8 ayat (1) Jo. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, bahwa ketika Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat Kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,52 (nol koma lima dua) gram, 1 (satu) buah botol plastik yang pada tutupnya terdapat dua buah pipet plastik, 1 (satu) buah botol kaca yang pada tutupnya terdapat dua buah pipet plastik, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah pipa kaca panjang dan pendek, 2 (dua) buah plastik klip yang digulung, 2 (dua) buah plastik klip bening, 3 (tiga) buah pipet plastik, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya dibengkokan, 3 (tiga) buah jarum, 1 (satu) buah gulungan tisu, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah tutup botol yang sudah dilubangi, yang semuanya ditemukan di lantai kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Daerah Bali Nomor Lab: 1234/NNF/2019 tanggal 21 November 2019 (satu) klip plastik yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0, 52 (nol koma lima dua) gram dan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram yakni disisihkan 0,08 (nol koma nol delapan) gram untuk pengujian laboratorium dan diketahui bahwa hasilnya positif (+) adalah Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu);

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut diakui sebagai milik Terdakwa dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, disamping itu Terdakwa juga tidak dapat menunjukkan ijin/bukti yang sah bahwa narkotika tersebut diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2020/PN.Mtr.



yang berlaku, terlebih lagi untuk Narkotika Golongan I tersebut ijin tidak diberikan kepada orang perorangan dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostic*, serta *reagensia* laboratorium, setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sehingga berdasarkan uraian tersebut dapatlah diartikan bahwasanya penggunaan narkotika atau pemakaian narkotika diluar prosedur tersebut, dapat dikatakan sebagai ilegal dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan umum UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu, namun jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda;

Menimbang, bahwa dalam fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa Terdakwa bukanlah pihak yang mempunyai hak atau diberikan ijin terhadap barang jenis narkotika tersebut dan berhubungan dengan itu maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dalam arti dengan terbuktinya salah satu bagian dari unsur dimaksud, maka dinilai unsur tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta:

- Bahwa, Selasa tanggal 19 November 2019, sekitar jam 00.30 wita, bertempat di kamar terdakwa di lingkungan Kebon Bawak Nurul Yakin RT. 002, Kel. Kebon Sari, Kec. Ampenan, Kota Mataram, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa, awalnya saksi LALU DIDIN GUNAWAN, dan saksi LALU SUDIAN yang sebelumnya sudah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa sering dijadikan tempat pesta narkotika, sehingga atas informasi tersebut para saksi bersama dengan Tim Narkoba dari Polres Mataram lainnya langsung menuju ke rumah Terdakwa sesuai dengan informasi yang didapatkan tersebut;



- Bahwa, pada saat saksi LALU DIDIN GUNAWAN, dan saksi LALU SUDIAN dan tim lainnya sampai ditempat tersebut, para saksi menemukan Terdakwa sedang berada di dalam kamarnya dengan posisi sedang duduk diatas tempat tidur, Kemudian para saksi memanggil saksi MAHYIN selaku Ketua RT di tempat Terdakwa tinggal untuk ikut menyaksikan proses penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa, dari penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat Kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,52 (nol koma lima dua) gram, 1 (satu) buah botol plastik yang pada tutupnya terdapat dua buah pipet plastik, 1 (satu) buah botol kaca yang pada tutupnya terdapat dua buah pipet plastik, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah pipa kaca panjang dan pendek, 2 (dua) buah plastik klip yang digulung, 2 (dua) buah plastik klip bening, 3 (tiga) buah pipet plastik, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya dibengkokan, 3 (tiga) buah jarum, 1 (satu) buah gulungan tisu, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah tutup botol yang sudah dilubangi, yang semuanya ditemukan di lantai kamar Terdakwa;
 - Bahwa, Terdakwa mendapatkan 1 (satu) plastik klip shabu dengan cara membeli seharga Rp. 400.000,00 dari Sdr. SAMSUL HADI di wilayah Karang Bagu;
 - Bahwa, Terdakwa membeli shabu untuk di konsumsi sendiri;
 - Bahwa, berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Daerah Bali Nomor Lab : 1234/NNF/2019 tanggal 21 November 2019 1 (satu) klip plastik yang berisi Narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,52 (nol koma lima dua) gram dan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram yakni disisihkan 0,08 (nol koma nol delapan) gram untuk pengujian laboratorium dan diketahui bahwa hasilnya positif (+) adalah Metamfetamin termasuk Narkoba Golongan I (satu);
 - Bahwa, terhadap urine Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian laboratorium pada tanggal 19 November 2019 diketahui bahwa Urine terdakwa hasilnya positif (+) mengandung Metamphetamine berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian Kalibrasi Dan Penunjang Medis No. : NARR03538/LHU/BLKPK/XI/2019 tanggal 19 November 2019;
- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga ini telah terbukti dari serangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebagai dasar penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Majelis dalam menjatuhkan putusan juga berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 03 September 1973 No. 05 Tahun 1973 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2000 yang mengharapakan supaya pengadilan menjatuhkan pidana yang sungguh-sungguh setimpal dengan beratnya dan sifatnya kejahatan;



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan Terdakwa dan keluarganya serta akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan cukup mempunyai efek jera dengan demikian diharapkan bahwa pidana yang dijatuhkan dipandang adil bagi Terdakwa dan keluarganya, disamping rasa keadilan masyarakat terayomi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat Kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,52 (nol koma lima dua) gram;
- 1 (satu) buah botol plastik yang pada tutupnya terdapat dua buah pipet plastik;
- 1 (satu) buah botol kaca yang pada tutupnya terdapat dua buah pipet plastik;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 2 (dua) buah pipa kaca panjang dan pendek;
- 2 (dua) buah plastik klip yang digulung;
- 2 (dua) buah plastik klip bening;
- 3 (tiga) buah pipet plastik;
- 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya dibengkokan;
- 3 (tiga) buah jarum;
- 1 (satu) buah gulungan tisu;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah tutup botol yang sudah dilubangi;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 KUHP Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;



Memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SARIFUDIN tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki dan Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SARIFUDIN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,52 (nol koma lima dua) gram;
 - 1 (satu) buah botol plastik yang pada tutup nya terdapat dua buah pipet plastik;
 - 1 (satu) buah botol kaca yang pada tutup nya terdapat dua buah pipet plastik;
 - 2 (dua) buah korek api gas;
 - 2 (dua) buah pipa kaca panjang dan pendek;
 - 2 (dua) buah plastik klip yang digulung;
 - 2 (dua) buah plastik klip bening;
 - 3 (tiga) buah pipet plastik;
 - 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya dibengkokan;
 - 3 (tiga) buah jarum;
 - 1 (satu) buah gulungan tisu;
 - 1 (satu) buah gunting;



1 (satu) buah tutup botol

yang sudah dilubangi;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari KAMIS, tanggal 25 Juni 2020, oleh AGUNG PRASETYO, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, KURNIA MUSTIKAWATI, SH. dan TENNY ERMA SURYATHI, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SENIN, tanggal 29 Juni 2020, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh NURDIANA, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh NURUL SUHADA, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim anggota,

Hakim Ketua,

KURNIA MUSTIKAWATI, SH.

AGUNG PRASETYO, SH., MH.

TENNY ERMA SURYATHI, SH., MH.

Panitera Pengganti,

NURDIANA